



UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1950

1950

1950



**STUDI KOMPARASI TENTANG MASA
IDDAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah*

OLEH

**MULYADI
NIM 1410100018**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**STUDI KOMPARASI TENTANG MASA
IDDAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah*

OLEH

**MULYADI
NIM 1410100018**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 197105282000032005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal -Skripsi
MULYADI

Padangsidempuan, Des 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikumWr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperhunya terhadap skripsi a.n Mulyadi yang berjudul "**Studi Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Akhwal As-syakhsiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.197311282001121001

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 197105282000032005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mulyadi
NIM : 1410100018
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-syakhahiyah
JudulSkripsi : Sudi Komparasi Tentang Masa Iddah Antara
Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2018
Saya yang menyatakan,



Mulyadi
Nim 1410100018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulyadi
NIM : 1410100018
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Akhwat Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : "Studi Komparasi Tentang Masa Iddah Antara
Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata"

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Studi Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif/*Non-Exclusive Royalty-Free Right* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Desember 2018

Yang menyatakan,


MULYADI
NIM 1410100018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang, Padangsidempuan 22733
Telepon: 0634-22080 Fax: 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fasih.141@iainpsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mulyadi
NIM : 1410100018
Judul Skripsi : Studi Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi
Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Sekretaris

Drs. H. Dama Siregar, M.A.
NIP. 196309071991031001

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Drs. H. Dama Siregar, M.A.
NIP. 196309071991031001

Almasjar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 31 Desember 2018
Pukul : 13.30 Wib s/d 16.00 Wib.
Hasil/Nilai : 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48 (Tiga Koma Empat Delapan)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://www.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fa.h.141ngsu@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 776/In.14/D/PP.00.9/02/2019

Judul Skripsi : Studi Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi
Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata


Ditulis Oleh : Mulyadi

NIM : 14 10100018

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 13 Februari 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 197311282001121001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Masa Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bpk. Musa Aripin, S.H., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ahwalasakhsiyah.

4. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag selaku Pembimbing I Dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.H., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada AYAH dan IBUNDA tercinta yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.
9. Sahabat/I Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkhusus Cabang Padangsidempuan-Tapanuli Selatan yang telah memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Desember 2018
Peneliti,

MULYADI
NIM. 1410100018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era sini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. VokalRangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

فَ...اَ...اُ...	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya</i>	ā	a dangarisatas
كَ...ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>nya</i>	ī	i dangaris di bawah
و...وْ...	<i>Dommah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : MULYADI
NIM : 1410100018
Judul : STUDI KOMPARASI TENTANG MASA IDDAH ANTARA
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

Perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan yang paling kokoh antara suami dan isteri. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Tujuan mulia berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat merasakan kebahagiaan. Namun demikian, adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum serta persamaan dan perbedaan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum masa iddah baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta bagaimana persamaan dan perbedaan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *juridis normative* melalui metode *library research*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, substansi isi dari pasal 153 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 33-34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membedakannya adalah lama masa tunggu atau masa iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam masa tunggu atau masa iddahnya 90 hari, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masa tunggu selama 300 hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II MASA IDDAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	17
A. Sejarah Perumusan KHI	17

B. Iddah dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian Iddah	25
2. Dasar Hukum Penetapan Iddah.....	26
3. Macam-macam Iddah	29
4. Hak dan Kewajiban perempuan dalam Masa Iddah.....	32
5. Metode Penetapan Masa Iddah dalam KHI	36
BAB III MASA IDDAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	
PERDATA	43
A. Sejarah kitab Undang-undang Hukum Perdata	43
B. Prinsip dan Asas Kitab Undang-undang Hukum perdata	48
C. Masa Iddah Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	58
BAB IV PERBANDINGAN MASA TUNGGU ANTARA KOMPILASI HUKUM	
ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	59
A. Persamaan Dan Perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Masa Iddah.....	59
B. Analisis Perbandingan Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan yang paling kokoh antara suami dan isteri. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalam perkawinan. Yang paling utama adalah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia.

Manusia sebagai khilafah Allah di muka bumi tentulah berbeda dengan binatang atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam mengatur masalah hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai sang Khaliq.¹

Tujuan mulia berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat merasakan kebahagiaan. Namun demikian, adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga

¹Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, (Yogyakarta; UII Press, 1999), hal. 1.

yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian.

Putusnya perkawinan tidak hanya karena perceraian saja. Lebih lanjut lagi dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Dalam istilah fiqih terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadi dengan cara talak, khuluk, fasakh li'an dan 'ilak.²

Bagi wanita yang putus perkawinannya baik karena talak, fasak, khuluk, li'an maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib bagi wanita tersebut menjalankan iddah. iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suaminya.³ Ulama mendefenisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang tinggal mati atau ditinggal cerai oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.⁴

²*Ibid.*, pasal 114.

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve, 1997), II, hal. 637.

⁴Abd al-rahman al-jajiri, *Kitab al Fiqh "ala al mazahibal- arbaah*, (Beirut Dar al-Fikr, 1972), IV, hal. 392.

Menurut taqi al-Din iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁵ Dalam redaksi yang berbeda, Al-sayyid sabiq mengemukakan bahwa iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masalamanya perempuan menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya.⁶ Sejalan dengan hal itu, menurut sayuti Thalib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya. Dengan demikian kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tanggungan waktu sesudah jatuhnya talak, dalam waktu dimana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya.

Kedua, dilihat dari segi isteri, maka masa iddah itu berarti sebagai suatu tanggung waktu dimana isteri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak-pihak lain.

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, wajib menjalani masa iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas disebutkan pada pasal 153 bahwa:⁷

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;

⁵Taqi al-din, *kifayah al-akhyar*, (Beirut :Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1973), II, hal. 124.

⁶Al-sayyid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), cet. II, hal.341.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*;
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;

- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Menurut KH. Azhar Basyir iddah diadakan selama 90 hari dengan tujuan sebagai berikut:⁸

1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam;
2. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal;
3. Dalam perceraian karena ditinggal mati iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami;
4. Bagi perceraian antara suami istri yang pernah melakukan hubungan suami istri iddah diadakan untuk menyakinkan kekosongan rahim.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusannya perkawinan, yaitu:

1. Karena kematian;
2. Karena keadaan tak hadir si suami dan si istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas,⁹ yaitu apabila selain

⁸ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 1999), hal. 33.

⁹ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hal. 46.

terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya.¹⁰

Maka si istri atau si suami yang ditinggalkannya demi izin dari pengadilan Negeri tempat tinggal suami-istri bersama berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum beturut-turut.

Apabila setelah panggilan setelah panggilan yang ke tiga kali tak datang menghadap baik si tak hadir, maupun orang lain untuknya yang membuktikan tentang masih hidupnya, maka Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain.

Apabila setelah pemberian izin, namun sebelum perkawinan berlangsung si tak hadir kiranya pulang kembali, atau seorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi. Dan apabila si yang ditinggalkan telah kawin dengan orang lain, si tak hadir pada pihaknya, berhak juga kawin dengan orang lain.

3. Karena putusan hakim karena adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ke dua bab ini.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 153.

Masa tunggu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 33 dijelaskan bahwa,¹¹ antara mereka, yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 199 3e atau 4e tak diperbolehkan untuk kedua kalinya diadakan perkawinan, melainkan setelah lewat satu tahun semenjak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir dibukukan dalam register-register catatan sipil. Serta di pasal 34 juga disebutkan bahwa, seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

Masa tunggu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan, Hal ini dikarenakan untuk menghilangkan rasa trauma terhadap putusnya perkawinan dan bagi wanita yang sedang mengandung ditunggu sampai melahirkan untuk mengetahui ayah dari anak tersebut secara biologis.

Sementara substansi isi dari pasal 153 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 33-34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membedakannya adalah lama masa tunggu atau masa iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam masa tunggu atau masa iddahnya 90 hari, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masa tungguanya selama 300 hari.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menganggap perlu untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengemukakan judul “STUDI KOMPARASI TENTANG

¹¹ *Ibid.*, hal. 9.

MASA IDDAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan serta mengingat masa iddah itu memiliki penjabaran yang sangat luas, maka peneliti memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus pada perbandingan Masa Iddah cerai hidup Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹²
2. Komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik dalam penelitian.
3. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita setelah terjadinya perceraian dengan suami.¹³
4. Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi

¹² WJS Poerwadarmaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 754.

¹³ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 637.

yaitu, hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal).

5. KUH Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.¹⁴

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Persamaan dan perbedaan masa iddah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum masa iddah dalam Kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁴ Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 214.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan kerangka acuan dalam pemikiran dalam masalah iddah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang Khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan terutama dalam masalah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

G. Penelitian terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda di antaranya yaitu:

1. Tasya astetika Febryany meneliti tentang iddah wanita karena khuluk dalam pasal 155 kompilasi hukum islam analisis maqosidus syariah dan kesimpulannya bahwasanya iddah talak dengan iddah sebab khuluk adalah sama karena hadist Nabi kepada Tsabit bin Qois adalah secara jelas, dengan demikian khuluk adalah satu kali talak sehingga mengurangi bilangan talak, demikian juga dengan waktu Iddah nya sama dengan waktu Iddah talak.
2. Dalam skripsi yang berjudul "*Iddah dalam perspektif Hukum Islam dan Masa Tunggu dalam perspektif Hukum Perdata (BW)*" yang ditulis oleh Masrani (IAIN Sunan Ampel) membahas tentang komparasi masa iddah

menurut Hukum Islam yang lebih difokuskan kepada pendapat Imam Syafi'i dan menurut Hukum Perdata atau yang lebih dikenal dengan BW.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Studi Komparasi Tentang Hukum masa Iddah Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *yuridis normatif* melalui metode *Library research*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta azaz-azaz hukum, sejarah hukum, doktrin serat Yurisprudensi.¹⁵

Metode Yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approuc*).

2. Sumber Data

Bahan hukum di perlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-aturan kompilasi hukum islam dan kitap undang-undang hukum perdata yang berhubungan dengan masa iddah. Jenis atau tipe dala penelitian bersifat

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hal. 86.

deskriptif. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan mengenai permasalahan mengenai masa iddah terhadap isteri yang dibubarkan perkawinannya.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat perjanjian keperdataan dan sebagainya.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang di peroleh dari instansi serta buku-buku kepustakaan yang dapat di jadikan sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori para ahli hukum perdata yang menyangkut jual beli.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini di jelskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulam data primer dalam penelitian normatif

¹⁶*Ibid .*, hal. 87.

antara lain dengan melakukan penetapan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan iddah baik dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang hukum perdata, penulisan ilmiah, dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara:

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
 - b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literature yang berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, artikel dan sebagainya.
4. Teknik pengolahan dan analisis data

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan bagaimana caranya mengolah bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian yang bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.¹⁷ Setelah mengumpulkan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 24.

Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan-kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data guna menambahi maupun mengurangi data yang telah peneliti peroleh melalui bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klarifikasi (*classifying*)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu, untuk mempermudah pembahasannya. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan peneliti mengetahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan ke dalam kerangka teori dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

c. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui triangulasi dengan metode. Yang dimaksud dengan triangulasi dengan metode adalah melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil yang sistematis dan baik, maka penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bab I berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Keempat, studi kepustakaan. Kelima, batasan istilah yang bertujuan untuk mempermudah penulis dan pembaca mengetahui maksud dari kata-kata yang menjadi masalah. Keenam, metode penelitian. Ketujuh, sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, terdiri dari pengertian dan dasar hukum masa iddah, macam-macam iddah dan hak dan kewajiban perempuan dalam masa iddah serta metode penetapan masa iddah.

Bab III Tinjauan hukum masa iddah, terdiri dari sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prinsip dan asas serta masa iddah dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Bab IV berisi persamaan dan perbedaan Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Studi komparasi tentang masa iddah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang telah dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini.

Daftar Kepustakaan

Lampiran

BAB II

MASA IDDAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Perumusan KHI

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,¹ yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR yang di antara isinya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi Peradilan Mandiri, kedudukannya telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama.

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama Dan Masalahnya* dalam *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya, 1991), hal. 84.

4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (dalam hal ini Menteri Agama, Ulama) dalam menghasilkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i.

Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "Kitab Hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin

mendesak.² Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut. Munawir Syadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi Hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat jika Hakim Agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab Fiqh tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda.

Kompilasi Hukum Islam sendiri telah lama menjadi kebutuhan bagi Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura. KHI bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

² Munawir Syadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Dadan Muttaqin et.al (ed), (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 2.

Ide untuk menyusun KHI muncul sekian tahun setelah Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983.

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan Agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

Berdasarkan UU. No. 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung (MA) mendapatkan mandat untuk membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Namun, mandat ini terlaksana baru pada tahun 1982 menyusul ditandatanganinya

SKB oleh Ketua MA dan Menteri Agama. Sebab, pada waktu itu belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang menjadi salah satu alasan tidak dapat dilakukannya pembinaan.

Setelah sekian tahun, MA beserta aparatnya dalam kegiatan pembinaan badan-badan Peradilan Agama hanya dapat memberikan dasar formal tentang kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan peradilan Agama serta kepastian hukum di bidang hukum materiil.³ Untuk itu, demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, para pencari keadilan maupun masyarakat islam sendiri, diperlukan aturan hukum islam yang tersebar untuk dihimpun dalam buku-buku tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan dengan dipimpin oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Prof. H. Bustanul Arifin, S.H.

Maka, pada tanggal 21 Maret 1985, Ketua MA dan Menteri Agama menandatangani SKB No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek yang

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hal. 32.

ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun ini didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985. Pembentukan tim didasarkan pada fungsi pengaturan MA terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya bagi lingkungan PA.

Salah satu penerjemahan fungsi adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama yang didasarkan pada UU. No. 13/1965 dan UU. No. 14/1974. Atas dasar inilah SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Departemen Agama sebagai pelaksana proyek. Tugas pokok proyek ini adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yakni dengan jalan membentuk Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sasarannya ialah pengkajian terhadap kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional.

Mengacu kepada hal tersebut, maka usaha-usaha yang ditempuh yaitu melalui empat jalur,⁴ yakni :

1. Jalur kitab
2. Jalur ulama'
3. Jalur yurisprudensi
4. Jalur studi banding

Selain digarap melalui berbagai jalur di atas, juga mendapat dukungan dari beberapa Organisasi Islam. Misalnya, Seminar tentang KHI yang

⁴ Masrani Basran, "*Kompilasi Hukum Islam*", *Mimbar Ulama'*, No.105(1986), hlm. 12.

diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI, KH. Hasan Basri, juga syuriah NU Jawa Timur mengadakan *Bahsul masail* tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draft oleh tim yang ditunjuk, diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim.⁵ Lokakarya ini dimaksud untuk menggalang *ijma'* ahli-ahli hukum Islam dan ahli hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak perkembangan fiqh di Indonesia. Lokakarya ini berlangsung tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra Jakarta dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia.

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Di sisi lain, ada kekhawatiran jika harus ditempuh melalui DPR akan menjadi sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan agar kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan-Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Yang jelas, sehubungan telah diundangkannya UU. No. 7 Tahun 1989 menuntut kompilasi tersebut segera disahkan.

Proses selanjutnya setelah naskah akhir KHI yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Wakaf

⁵ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 96.

mengalami pengeditan redaksi yang intensif di Ciawi Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan Surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor : MA/123/1988 Hal : Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Lingkungan Peradilan Agama.⁶ Kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dalam diktumnya menyatakan bahwa menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI dan melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Untuk melaksanakan instruksi tersebut Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, yang dalam diktumnya menyatakan :

Pertama : Seluruh instansi departemen agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua : Seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan,

⁶ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut di samping peraturan perundangundangan lainnya.

Ketiga : Direktur Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam dan urusan haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para Hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

B. Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Iddah

Istilah *iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah* ini. Kemudian ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian para ulamasepakat *iddah* itu wajib hukumnya.

Iddah berasal dari kata *al-ad dan al-ihsha'*, yakni apa yang dijaga oleh perempuan dan yang dihitung dari hari-hari dan waktu suci. *Iddah* adalah mas menunggu bagi seorang istri setelah diceraikan suaminya, dan

tidak boleh menikah dengan orang lain selama masa tertentu, jika suaminya wafat atau bercerai dengannya.

Para ulama telah merumuskan pengertian *iddah* menjadi beberapa pengertian, seperti imam Malik bin Anas memberikan definisi *iddah* sebagai berikut:

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dan dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al Laitsi dari Sa'id Ibnul Musayyab ia berkata, Umar Ibnul Khattab berkata; "Wanita mana saja yang diceraikemudian dia mengalami sekali atau dua kali haid dan setelah itu dia monopause (tidak lagi haid), maka hendaklah dia menunggu sampai sembilan bulan. Jika dia dalam keadaan hamil maka ia menjadi halal setelah melahirkan, tetapi jika tidak hamil maka ia harus menjalani masa *iddah* lagi selama tiga bulan. Setelah itu dia boleh menikah.⁷

2. Dasar Hukum Penetapan Iddah

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan kewajiban bagi perempuan untuk beriddah, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 228, Q.S. Al-Baqarah/2: 234, Q.S. Al-Ahzab/33:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

⁷Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, [CD ROM], Muwatha' Malik hadis no. 1066.

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah [2]: 228)⁸

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(al-Baqarah [2]: 234)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka

⁸ Kementerian Agama, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insane Media Pustaka, 2013), hlm. 73.

⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(al-Ahzab [33]: 49)¹⁰

b) Hadis

Dalam Sunnah Nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang *iddah*diantaranya, hadis riwayat Bukhari :

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umarradiallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallambersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannyahingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya.Itulah Al *Iddah* yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri."¹¹

Hadis riwayat Muslim :

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi diaberkata; Saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari IbnuUmar bahwa di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia pernahmenceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haidllh, lantas Umar binKhatthab menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallammengenai hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabdakepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (meruju')kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haidl kemudiansuci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia bolehbersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannyasebelum dia menggaulinya, itulah maksud iddah yang di perintahkan AllahAzza Wa Jalla dalam menceraikan wanita."¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 424.

¹¹ Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, [CD ROM], Shahih Bukharihadis no. 4850.

¹² Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, [CD ROM], Shahih Muslim hadis no. 2675.

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa *iddah* ialah masa tunggu perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati suami (cerai mati), perbedaan ketentuan waktu ditetapkan sesuai jenis-jenis *iddah* yang berlaku.

3. Macam-macam Iddah

Secara umum, pembagian *iddah* sebagai berikut:

- a. *iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali Haid
- b. *Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan:
 - 1) *Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil;
 - 2) *Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan. Dari keempat bagian itu jika diperincikan terbagi menjadi:

Iddah berdasarkan haid. Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq, baik raj'i maupun *ba'in*, baik *ba'in* suhrah maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulugh dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka *iddahnya* dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat. Selain itu ada pula ketentuan bahwa *iddah* berdasarkan haid juga berkaitan dengan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan.

Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber*iddah* berdasarkan haid.

Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber*iddah* dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan *iddah* atas kematian suami karena hikmah *iddah* di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syari maka tidak wajib berduka atas suami.

Iddah berdasarkan bilangan bulan Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukum dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka *iddahnya* adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Q.S. at-Talaq [65]: 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤١﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹³

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid *Iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 234: *Iddah* berdasarkan meninggalnya suami Dalam poin ini, terbagi menjadi dua bagian, diantaranya; Pertama, isteri yang tidak dalam keadaan hamil *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2] : 234.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena *iddah* dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka *iddahnya* dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah

¹³ Kementerian Agama, *Op.Cit.*, hlm. 558.

bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka *iddah*nya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid *iddah*nya adalah dua kali haid. Kedua, apabila isteri dalam keadaan hamil *iddah*nya sampai melahirkan.

Iddah bagi perempuan yang belum di *dukhul* Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber*iddah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban *iddah* bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (*dukhul*) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber*iddah* sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber*iddah* kecuali telah terjadi *dukhul* hakiki (hubungan seks).¹⁴ Dan tidak ada kewajiban *iddah* bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (qabla ad-*dukhul*) berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab/33 :49 .

4. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa Iddah

Dikutip dari Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa *iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah di mana

¹⁴Ahmad Fahru “*Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29585/1/AHMAD%20FAHRU-FSH.pdf> (8 Juli 2018).

dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dan rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Q.S. At-Thalaq [65]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*¹⁵

Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali agar suaminya mengetahuinya dimana ia berada. Ulama' fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*nya adalah:

¹⁵ Kementerian agama, *op.cit.*, hal. 558.

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *iddah* kematiansuami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Ulama' Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.
- c. Menurut kesepakatan ulama' fiqh perempuan yang menjalani *iddah* akibat talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. akan tetapi apabila *iddah* yang dijalani adalah *iddah* karena kematian menghapuskan seluruh akibat perkawinan. Namun demikian ulama mazhab maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak manempati rumah suaminya selama dalam masa *iddah* tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.
- d. Perempuan tersebut wajib ber*Iddah*. Mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak *raj'i* selama masa *iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila *iddahnya* karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah. Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih

mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- 1) Istri yang dicerai dalam talak *raj'i* hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal.
- 2) Istri yang dicerai dalam bentuk talak *ba'in*, baik *ba'in* suatu pun *ba'in* kubradan *sughro* dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
 - a) Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa diaberhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena

Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. Dalam menjalankan *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau *ihdad* dan terdapat perkara-perkara yang dilarang pada saat *iddah*, berikut ini dijelaskan mengenai larangan melakukan perkara tersebut.¹⁶

- b) Memberikan kesempatan kepada suami istri agar dapat menginstropeksi diri dan kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.¹⁷

5. Metode Penetapan Masa Iddah Dalam KHI

Masa *iddah* merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan

¹⁶Hartono, “*Kompilasi Fatwah Ulama Tentang: Iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya*,” (Skripsi, Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012) [http://etheses.uinmalang.ac.id/1384/1/06210103_Pendahuluan](http://etheses.uinmalang.ac.id/1384/1/06210103_Pendahuluan.pdf) .pdf (23 Juli 2018).

¹⁷Richy Zakariya “*Analisis Dasar Hukum Terhadap Pasal 153 ayat 2 Huruf Dikompilesi Hukum Islam Tentang: Iddah Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil*” (skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013) [http://eprints.walisongo.ac.id/599/2/082111057_Bab2](http://eprints.walisongo.ac.id/599/2/082111057_Bab2.pdf).pdf (23 Juli 2018).

haid ataupun tidak, wajib menjalani masa iddah. Kewajiban menjalani masa iddah disebutkan di beberapa ayat dalam Alquran dan juga dalam hadis . Namun, dalam bab ini penulis akan fokus membahas masa iddah yang terdapat dalam KHI.

Di dalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa iddah. Salah satunya pasal 153 ayat 1 sampai 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Baik putus perkawinannya karena kematian, ataupun diceraiakan suami.

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena kematian suami, meskipun *qobla al dukhul*, masa iddahnya adalah seratus tiga puluh hari (atau empat bulan sepuluh hari). Ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama iddahnya melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk berduka cita atas kehilangan suami. Sebab, seseorang yang di tinggal mati, baik itu suami, orang tua, anak, ataupun keluarga lainnya pasti merasakan rasa duka yang mendalam. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan rasa duka tersebut. Tujuan lainnya ialah untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal.

Untuk perempuan yang putus perkawinan karena perceraian, iddahnya tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang pada waktu dicerai suami masih berada dalam keadaan haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan.

Dikhawatirkan ketika perempuan tersebut langsung menikah dengan laki-laki lain setelah ia diceraikan mantan suaminya (tanpa menjalani masa iddah), bibit mantan suami yang ada dalam rahim perempuan itu bercampur dengan bibit laki-laki yang akan mengawininya. Dengan pencampuran itu nantinya akan diragukan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Apakah anak tersebut hasil hubungan dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki yang baru dinikahinya. Maka, cara yang bisa dilakukan agar rahim perempuan itu bersih adalah dengan datangnya beberapa kali haid. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Sedangkan bagi perempuan yang dicerai oleh suami, sementara perempuan tersebut tidak haid, masa iddahnya ditetapkan 90 hari. Ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang perempuan dalam menjalani masa iddah. Sebab, meskipun perempuan tersebut tidak haid, masih terdapat kemungkinan di dalam rahimnya ada bibit mantan suami. Oleh karena itu, perempuan yang dicerai suaminya, baik dalam keadaan haid ataupun tidak, tetap menjalankan masa iddah.

Bagi perempuan yang hamil, baik perkawinannya putus karena kematian ataupun perceraian, masa iddahnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan disini ialah sampai anak yang dikandung perempuan tersebut lahir.

Sedangkan waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama

menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”.¹⁸ Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan.

Untuk penetapan masa iddah yang lebih terperinci, disebutkan dalam pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan prosedur perceraian mulai dari tahap awal, yaitu pengajuan permohonan perceraian, sampai dengan tahap akhir, yaitu penetapan tentang terjadinya talak.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi;

Pasal 131

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, hal. 368.

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak;

- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan

pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.¹⁹

Pada proses pertama, suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pengadilan mempelajari permohonan itu untuk didalami seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari, Pengadilan memanggil si suami dan juga istrinya yang terlibat dalam perceraian untuk lebih mengetahui kejelasan masalah tersebut. Suami dan istri ini kemudian dihadapkan pada suatu forum yang disebut dengan mediasi.

Apabila proses mediasi ini berhasil, maka si suami bisa rujuk dengan si istri dan hidup bersama kembali tanpa melangsungkan perkawinan baru. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka pada proses selanjutnya Pengadilan menjatuhkan keputusannya tentang izin kepada suami untuk mengikrarkan talak. Talak sendiri menurut ketentuan KHI pasal 117 ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Selanjutnya, setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang adanya izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan. Dan pada proses yang

¹⁹ *Ibid.*, hal. 361.

terakhir, setelah sidang penyaksian ikrar talak tersebut, Pengadilan membuat penetapan tentang terjadinya talak. Secara otomatis, setelah dikeluarkannya keputusan dari Pengadilan tentang terjadinya talak tersebut, istri atau perempuan yang telah dicerai suaminya langsung menjalani masa iddah.

BAB III

MASA IDDAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *burgerlijkrecht Wetboek* (B.W) pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*.¹

Para ahli memberikan batasan hukum perdata seperti berikut, Salim mengartikan hukum perdata² adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pendapat lain yaitu Vollmar,³ dia mengartikan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 10.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2009), hlm. 6.

³ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 2.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum Perdata berasal dari Hukum Perdata Prancis, sebelum dikodifikasikan pada tanggal 21 maret 1804 dengan nama *code civil des Francis*,⁴ sebelum di akunya hukum perdata Prancis tersebut tidak ada kesatuan hukumnya, sehingga terbagi atas 2 bagian wilayah hukum Prancis, yaitu:

1. Wilayah Utara dan Tengah, wilayah ini merupakan daerah hukum lokal yang berlaku hukum kebebasan Prancis kuno yang berasal dari germania.
2. Wilayah selatan, wilayah ini merupakan daerah hukum Romawi, dan hukum yang diakui disana yaitu Hukum Syenes yang dikumpulkan secara sistematis dalam suatu Kitab Undang-Undang Tahun 1800 yang disebut *carpus juris civiles* oleh kaisar Justinianus pada tanggal 12 Agustus 1800 dan oleh pemerintah Napoleon dibentuklah panitia pengkodifikasian Undang-Undang ini. Pada tanggal 21 maret 1804 barulah diundang-undangkan dengan nama

⁴ *Ibid.*, hal. 22.

Code Civil Des Francis. Tahun 1807 diadakan kodifikasi Hukum Dagang dan Hukum Perdata.

Pada tahun 1813 pendudukan Perancis di Belanda berakhir dan Belanda merdeka. Tahun 1814 Belanda mengadakan kodifikasi yang diketuai oleh Mr. J.M Kempur yang bersumber dari Code Napoleon dan hukum Belanda kuno.⁵

Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan dengan nama BW (*Burgerlyk Wetboek*) dan WVK (*Wetboek Van Koophandel*) atau Kitab Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Hukum Dagang.

Pada tahun 1814 dibentuk panitia yang di ketuai oleh Mr. J. M. Kempur (Guru Besar Bidang Hukum) membuat sendiri yang memuat Hukum Belanda Kuno, meliputi: Hukum Romawi, Hukum German, Hukum Kanonik Gereja, dan disetujui oleh Raja yang dikenal dengan Rancangan 1816. Berdasarkan SK Raja semua Undang-Undang Wetboek dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1838.⁶

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia pemerintahan Hindia Belanda memperlakukan Hukum Perdata sama yang berlaku di Negeri Belanda yaitu: BW (*Burgerlyk Wetboek*) dan WVK (*Wetboek Van Koophandel*). Kitab undang-undang Hukum Perdata Sipil disingkat KUH PERDATA/KUHS.

KUH Perdata/KUHS BERLAKU di Indonesia pada 1 Mei 1848 sampai saat ini KUH Perdata ini masih berlaku menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD

⁵ Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 12.

⁶ H.F.A. Vollmar, *Op.Cit.*, hal. 20.

1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.⁷ Namun saat ini KUH Perdata (BW) sudah tidak berlaku penuh sesuai dengan bab-bab dan pasal-pasal pada saat permulaan KUH Perdata berlaku. Sudah banyak bab-bab dan pasal dan bidang-bidang hukum tertentu tidak berlaku karena telah dicabut oleh perundang-undangan RI. Hal ini terjadi karena beberapa pasal KUH Perdata tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat.

Berlakunya KUH Perdata di Indonesia ini berdasarkan azas konkordansi,⁸ yakni azas persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131 (2) IS (*Indesehe Staats Regeling*) berbunyi, untuk golongan bangsa Belanda itu harus dianut (dicontoh) undang-undang di negeri Belanda.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:⁹

1. Buku I tentang Orang.
2. Buku II tentang Hukum Perdata.
3. Buku III tentang Perikanan.
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Berdasarkan sistematika yang ada di dalam KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*), hukum perdata terdiri atas 4 buku, yaitu:¹⁰

⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 12

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hal. 15.

⁹ *Ibid.*, hal. 27.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 29.

1. Buku I tentang Hukum Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku II tentang Hukum Kebendaan (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda dan hukum waris.
3. Buku III tentang Hukum Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV tentang Hukum Pembuktian dan Daluwarsa (*Van BEwijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

B. Prinsip dan Asas Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas biasanya disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Kitab Undang-undang Perdata, secara keseluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau Undang-undang tersebut.

Dalam hukum positif adakalanya asas-asas hukum suatu norma hukum disebutkan secara eksplisit, namun adakalanya tidak disebutkan. Salah satu contoh, ketentuan Pasal 103-118 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk norma hukum yang secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya.

Perkawinan merupakan konstruksi perjanjian (transaksi) di lapangan hukum keluarga. Keluarga dilihat dari system social merupakan dasar susunan masyarakat nasional oleh karena itu dalam ruang lingkup hukum keluarga dan perkawinan perlu adanya bentuk dan suatu system yang nantinya akan memberi perkembangan di kemudian hari.

Menurut Trusto Subekti, keluarga merupakan istilah (terminology) yang menggambarkan suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas suatu perkawinan yang sah dan idealnya terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya.¹¹ Jadi keluarga dalam hal ini menggambarkan sebagai keluarga inti, bisa dikatakan bahwa perkawinan membentuk suatu perkumpulan yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan membentuk suatu perkumpulan yang menjadikan adanya sebuah ikatan, maka perkawinan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan;

Menurut Nurwakhid menjelaskan “sepakat” terkandung petunjuk bahwa setidaknya ada dua pihak yang saling memberikan persetujuan.

¹¹ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Universitas Jenderal Soedirman ,Purwokerto, 2010), hal. 1.

Dikatakan saling memberikan persetujuannya kalau memang menghendaki apa yang disepakatinya secara timbale balik. Jadi, sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dan ada salah satu pihak yang mengambil inisiatif untuk menyatakan kehendak tersebut harus saling dinyatakan.

Berhubungan dengan kesepakatan yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, apabila dikaitkan dengan sahnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan harus memenuhi persyaratan adanya kesepakatan antar calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974), kemudian seorang perempuan dan laki-laki sepakat untuk melakukan perkawinan antara keduanya juga saling sepakat untuk taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban selama hidup bersama. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai yaitu persetujuan bebas, tanpa adanya paksaan lahir dan bathin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.

2. Kecakapan;

Cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Perjanjian yang dibuat sah, maka salah satu syaratnya adalah pihak-pihaknya haruslah cakap bertindak. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata pada dasarnya semua orang itu dianggap cakap membuat perjanjian kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Maka prinsip disini bukanlah siapa saja yang cakap akan tetapi siapa saja yang oleh

Undang-undang dinyatakan tak cakap sehingga dapat dikatakan tidak sah bila mereka membuat perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap sehingga tidak sah membuat perjanjian, yaitu:¹²

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Apabila disimpulkan dari kedua pasal tersebut, maka seseorang dinyatakan cakap bertindak apabila seseorang itu sudah dewasa, tidak ditaruh dibawah pengampuan dan tidak sedang berstatus sebagai istri. Masalah kedewasaan dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur masalah kedewasaan, tetapi secara tidak langsung melalui penafsiran pasal-pasal yang mengatur masalah lain, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut asas yang berbeda dengan KUH Perdata mengenai kriteria dewasa. Dewasa menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974 adalah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, artinya suami istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

¹² Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 341.

Menurut J. Satrio menegaskan bahwa cakap “membuat”perikatan dan perjanjian harus didasarkan pada unsur “niat” (sengaja) dan cocok untuk “perjanjian” yang merupakan tindakan hukum.¹³ Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ketika berumur 18 tahun. Seseorang yang cakap adalah seseorang yang tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua, sehingga dapat membuat suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu niat dan oleh hukum dianggap mampu bertanggung jawab. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat-syarat yang menyangkut subyek yang membuat perjanjian, karena biasa disebut syarat subyektif, artinya jika subyeknya dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan.

Syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata apabila dikaitkan dengan adanya syarat kesepakatan maka harus adanya persetujuan (kesepakatan) antara calon mempelai, kemudian untuk J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian. Mengikat perjanjian atau untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan harus memenuhi syarat cakap untuk membuat perjanjian, artinya kemampuan bertanggungjawab.

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap maka perjanjiannya tidak sah dalam arti perjanjian tersebut dapat dibatalkan, diatur dalam Pasal 29 KUH Perdata¹⁴ bahwa calon mempelai wanita belum berumur 15 tahun dan calon mempelai pria belum 18 tahun, sementara itu

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 1.

¹⁴ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 8.

dalam adanya hal-hal penting presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

3. Suatu hal tertentu;

Syarat sahnya perjanjian apabila tidak terpenuhi akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum adalah syarat “hal tertentu”. Untuk memahami syarat tersebut haruslah diketahui mengenai apa yang dimaksud “hal” dan apa arti “tertentu”. Nurwakhid berpendapat kata “hal” maksudnya adalah pokok suatu perjanjian maka dalam kenyataannya tidak semua perjanjian mempunyai pokok perjanjian.

Akan tetapi pada umumnya, kata “hal-tertentu” ditafsirkan sebagai obyek perjanjian yaitu isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian tersebut. Prestasi merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu yang bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu “tertentu” dalam konteks ini memiliki makna sebagai tertentu secara individual yaitu tertuju pada isi prestasi tertentu.

Obyek dari perjanjiannya menurut pasal 1320 KUH Perdata halnya harus tertentu, dalam hal ini obyeknya adalah perkawinan dan menurut hukum keluarga perjanjian ini menimbulkan status, yaitu status sebagai suami dan istri. Obyek perjanjian adalah isi dan prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, dalam hal ini adalah perilaku sebagai suami dan sebagai istri.

Jadi, untuk suatu hal tertentu jika dilihat dari konteks hukum keluarga adalah menimbulkan status untuk keduanya (suami-isteri) dan suatu hubungan antara suami dan isteri menimbulkan suatu perilaku sebagai suami dan isteri yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.

4. Suatu sebab (kausa) yang halal.

Menurut Hamaker bahwa kausa perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi “tujuan mereka” (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut “tujuan obyektif”, untuk membedakannya dari tujuan subyektif, yang olehnya dianggap sebagai motif. Jadi apabila seseorang mengadakan perjanjian, maka masing-masing mempunyai tujuan sendiri. Tujuan masing-masing pihak dalam mengadakan perjanjian merupakan tujuan subyektif. Di samping itu, secara bersama-sama perbuatan mereka juga tertuju pada timbulnya akibat hukum tertentu sebagai tujuan bersama atau tujuan obyektif.

Dilihat dari kausa yang halal dari sebuah perjanjian (ikatan perkawinan) dapat dilakukan apabila tidak ada hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat, maka oleh hukum dianggap telah memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Sebaliknya apabila bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi

mereka oleh hukum dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat yang menyangkut obyeknya sehingga disebut syarat obyektif dan apabila dalam suatu ikatan perkawinan tidak memenuhi maka batal demi hukum (dianggap perjanjian tidak lahir) atau perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Namun secara keseluruhan, di bawah ini dikemukakan asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain.

3. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari

yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Berbeda dengan C.S.T. Cansil, Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu ada 6 juga, namun keenam asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Sukarela;
2. Asas Partisipasi Keluarga;
3. Perceraian Dipersulit;
4. Poligami Dibatasi dengan Ketat;
5. Kematangan Calon Mempelai.

Sehubungan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, agar terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah atas persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan membimbing dan menuntun anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. Maksud dari partisipasi keluarga dalam perkawinan yaitu pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu. Partisipasi keluarga diharapkan dalam hal peminangan dan pernikahan. Tujuannya yaitu untuk terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga pihak mempelai pria dengan keluarga pihak mempelai wanita.

Keterlibatan kedua belah pihak dalam perkawinan calon mempelai juga diharapkan dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi, maka Undang-Undang ini diundangkan. Perceraian tidak hanya merugikan kedua pasangan, akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan ikut menjadi korban. Kemudian penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan.

Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibenarkan jika dipenuhi alasan-alasan:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Manan menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan, baik bagi wanita ataupun bagi pria, diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini.

C. Masa Iddah Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Masa Iddah atau masa tunggu yang lebih dikenal dalam KUH Perdata, mengenai waktu tunggu dalam KUH Perdata, dilarang perkawinan antara mereka yang telah putus dalam ikatan suatu perkawinan. Mereka dapat melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan masa tunggu setelah 1 tahun sejak dibukukan dalam catatan sipil.

Sedangkan bagi wanita yang perkawinannya putus, waktu tunggunya adalah 300 hari. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian akan ayah biologis dari anak apabila wanita itu tengah mengandung, hal ini disebutkan pada pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:¹⁵

Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 9.

BAB IV
PERBANDINGAN MASA TUNGGU ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Persamaan dan Perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Masa Iddah

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya, antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki beberapa persamaan tentang masa iddah, di antaranya:

1. Sama-sama melarang perkawinan baru sebelum habis masa iddah atau masa tunggu yang telah ditentukan baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 153 bahwa:¹
 - a) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami;
 - b) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;
 - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda yang tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

- c) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*;
- d) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
- e) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;
- f) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Sedangkan masa iddah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 34 yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.²

2. Dalam hal gugatan perceraian, masa iddah terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 146 ayat 2 yaitu suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³

Sedangkan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tercantum pada pasal 33 yaitu antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4 tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 34.

³ *Op.Cit.*, pasal 146.

dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.

Selain memiliki persamaan, Kompilasi Hukum Islam maupun dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mempunyai perbedaan, yakni:

1. Lamanya masa iddah

Lamanya masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 153 yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.⁴

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 34 menyebutkan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

2. Ketentuan masa iddah

Ketentuan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara rinci dan lamanya masa iddah ditentukan oleh penyebab putusnya perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 153 ayat 2, yaitu: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

⁴ *Op.Cit.*, pasal 153.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.
- g) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*;
- h) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
- i) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;
- j) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya mengatur satu ketentuan tentang masa iddah seperti yang terdapat pada pasal 34 yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Masa Iddah dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. I
Perbedaan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Tentang Masa Iddah

NO	JENIS	KHI	KUH PERDATA
1	Istilah	Iddah	Lampau Jangka Waktu
2	Waktu	<p>a. Istri yang putus perkawinannya berlaku masa iddah kecuali sebelum hubungan suami istri.</p> <p>b. Perceraian karena kematian walaupun sebelum hubungan suami istri masa tunggu 130 hari.</p> <p>c. Cerai bagi seorang wanita yang masih haid ditetapkan masa iddah 3 kali suci.</p> <p>d. Masa iddah janda yang sedang hamil sampai melahirkan.</p> <p>e. Putusnya perkawinan karena kematian dan ia dalam keadaan hamil masa iddah sampai melahirkan.</p> <p>f. Tidak ada masa iddah bagi perceraian sebelum melakukan hubungan suami istri.</p> <p>g. Masa iddah Putusnya perkawinan karena perceraian dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan,</p>	<p>Masa tunggu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 34 yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.</p>

		sedangkan karena kematian dihitung sejak kematian suami. h. Masa iddah bagi wanita sedang menyusui maka iddahnya 3 kali suci.	
3	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam; 2. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal; 3. Dalam perceraian karena ditinggal mati iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami; 4. Bagi perceraian antara suami istri yang pernah melakukan hubungan suami istri iddah diadakan untuk menyakinkan kekosongan rahim. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menghilangkan rasa trauma terhadap putusnya perkawinan. 2. bagi wanita yang sedang mengandung ditunggu sampai melahirkan untuk mengetahui ayah dari anak tersebut secara biologis.
4	Legalitas	Perceraian dianggap sah terjadi setelah adanya putusan Pengadilan	Pembubaran perkawinan dianggap sah sejak didaftarkannya dalam daftar

		Agama yang berkekuatan hukum tetap.	catatan sipil.
5	Ketentuan	1. Boleh dilakukan rujuk tanpa harus nikah kembali sampai pada <i>bain sukro</i> . 2. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku khusus yang beragama Islam.	1. Perkawinan lebih lanjut lanjut antara orang yang sama dilarang. 2. Ketentuan dalam KUH Perdata berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Tabel. II

Persamaan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Masa Iddah

NO	JENIS	KHI	KUH PERDATA
1	Ketentuan	Dilarang melakukan perkawinan baru sebelum habis masa iddah.	Dilarang melakukan perkawinan baru sebelum habis lampau jangka waktu.
2	Legalitas	Masa iddah terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	Lampau jangka waktu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Analisis Perbandingan Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Masa iddah merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib

menjalani masa iddah. Kewajiban menjalani masa iddah disebutkan di beberapa ayat dalam Alquran dan juga dalam hadis.

Di dalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa iddah. Salah satunya pasal 153 ayat 1 sampai 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Baik putus perkawinannya karena kematian, ataupun diceraikan suami.

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena kematian suami, meskipun *qobla al dukhul*, masa iddahnya adalah seratus tiga puluh hari (atau empat bulan sepuluh hari). Ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama iddahnya melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk berduka cita atas kehilangan suami. Sebab, seseorang yang di tinggal mati, baik itu suami, orang tua, anak, ataupun keluarga lainnya pasti merasakan rasa duka yang mendalam. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan rasa duka tersebut. Tujuan lainnya ialah untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal.

Untuk perempuan yang putus perkawinan karena perceraian, iddahnya tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang pada waktu diceraikan suami masih berada dalam keadaan haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Dikhawatirkan ketika perempuan tersebut langsung menikah dengan laki-laki lain setelah ia diceraikan mantan suaminya (tanpa menjalani masa iddah), bibit mantan suami yang ada dalam rahim perempuan itu bercampur dengan bibit laki-laki yang akan mengawininya. Dengan pencampuran itu nantinya akan diragukan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Apakah anak tersebut hasil hubungan dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki yang baru dinikahinya. Maka, cara yang bisa dilakukan agar rahim perempuan itu bersih adalah dengan datangnya beberapa kali haid. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Sedangkan bagi perempuan yang dicerai oleh suami, sementara perempuan tersebut tidak haid, masa iddahnya ditetapkan 90 hari. Ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang perempuan dalam menjalani masa iddah. Sebab, meskipun perempuan tersebut tidak haid, masih terdapat kemungkinan di dalam rahimnya ada bibit mantan suami. Oleh karena itu, perempuan yang dicerai suaminya, baik dalam keadaan haid ataupun tidak, tetap menjalankan masa iddah.

Bagi perempuan yang hamil, baik perkawinannya putus karena kematian ataupun perceraian, masa iddahnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan disini ialah sampai anak yang dikandung perempuan tersebut lahir.

Sedangkan waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”.⁵ Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan.

Untuk penetapan masa iddah yang lebih terperinci, disebutkan dalam pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan prosedur perceraian mulai dari tahap awal, yaitu pengajuan permohonan perceraian, sampai dengan tahap akhir, yaitu penetapan tentang terjadinya talak.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, hal. 368.

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;⁶

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi;

Pasal 131

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak;
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

⁶ *Ibid.*, hlm. 360.

5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.⁷

Pada proses pertama, suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pengadilan mempelajari permohonan itu untuk didalami seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari, Pengadilan memanggil si suami dan juga istrinya yang terlibat dalam perceraian untuk lebih mengetahui kejelasan masalah tersebut. Suami dan istri ini kemudian dihadapkan pada suatu forum yang disebut dengan mediasi.

Apabila proses mediasi ini berhasil, maka si suami bisa rujuk dengan si istri dan hidup bersama kembali tanpa melangsungkan perkawinan baru. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka pada proses selanjutnya Pengadilan menjatuhkan keputusannya tentang izin kepada suami untuk mengikrarkan talak. Talak sendiri menurut ketentuan KHI pasal 117 ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Selanjutnya, setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang adanya izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan. Dan pada proses yang terakhir, setelah sidang penyaksian ikrar talak tersebut, Pengadilan membuat penetapan tentang terjadinya talak. Secara otomatis,

⁷ *Ibid.*, hlm. 361.

setelah dikeluarkannya keputusan dari Pengadilan tentang terjadinya talak tersebut, istri atau perempuan yang telah dicerai suaminya langsung menjalani masa iddah.

Masa Iddah atau masa tunggu yang lebih dikenal dalam KUH Perdata, mengenai waktu tunggu dalam KUH Perdata, dilarang perkawinan antara mereka yang telah putus dalam ikatan suatu perkawinan. Mereka dapat melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan masa tunggu setelah 1 tahun sejak dibukukan dalam catatan sipil.

Sedangkan bagi wanita yang perkawinannya putus, waktu tunggunya adalah 300 hari. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian akan ayah biologis dari anak apabila wanita itu tengah mengandung, hal ini disebutkan pada pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:⁸

Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya perkawinan, yaitu:

1. Karena kematian;
2. Karena keadaan tak hadir si suami dan si istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas,⁹ yaitu apabila selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal. 9.

⁹ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 46.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 153.

Maka si istri atau si suami yang ditinggalkannya demi izin dari pengadilan Negeri tempat tinggal suami-istri bersama berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum beturut-turut.

Apabila setelah panggilan setelah panggilan yang ke tiga kali tak datang menghadap baik si tak hadir, maupun orang lain untuknya yang membuktikan tentang masih hidupnya, maka Pengadilan Negeri boleh member izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain.

Apabila setelah pemberian izin, namun sebelum perkawinan berlangsung si tak hadir kiranya pulang kembali, atau seorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi. Dan apabila si yang ditinggalkan telah kawin dengan orang lain, si tak hadir pada pihaknya, berhak juga kawin dengan orang lain.

3. Karena putusan hakim karena adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ke dua bab ini.

Masa tunggu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pada pasal 33 dijelaskan bahwa,¹¹ antara mereka, yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 199 3e atau 4e tak diperbolehkan untuk kedua kalinya diadakan perkawinan, melainkan setelah lewat satu tahun semenjak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir dibukukan dalam register-register catatan sipil. Serta di pasal 34 juga disebutkan bahwa, seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

Masa tunggu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan, Hal ini dikarenakan untuk menghilangkan rasa

¹¹ *Ibid.*, hal. 9.

trauma terhadap putusnya perkawinan dan bagi wanita yang sedang mengandung ditunggu sampai melahirkan untuk mengetahui ayah dari anak tersebut secara biologis.

Sementara substansi isi dari pasal 153 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 33-34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membedakannya adalah lama masa tunggu atau masa iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam masa tunggu atau masa iddahnya 90 hari, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masa tungguanya selama 300 hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data-data yang berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang masa iddah, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam masa tunggu atau masa iddahnya 90 hari, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masa tungguanya selama 300 hari.
2. Persamaan dan perbedaan kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata adalah:
 - a. Persamaannya adalah melarang perkawinan baru sebelum habis masa iddah atau masa tunggu, dan masa iddah terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Perbedaanya adalah lamanya masa iddah dan ketentuan masa iddah baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang insha Allah dapat berguna di dalam pembangunan hukum kita yaitu kepada seluruh warga Negara Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan terkhusus masalah iddah hendaknya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku baik Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kepada pihak yang berwenang memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebaiknya memperluas cakupan aturan mengenai masa iddah secara rinci misalnya tentang lamanya masa iddah berdasarkan penyebab putusanya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.1992.
- Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* .cet. 9. Yogyakarta; UII Press. 1999.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve. 1997.
- Abd al-rahman al-jajiri. *Kitab al Fiqh “ala al mazahibal- arbaah*. Beirut Dar al-Fikr. 1972.
- Al-sayyid sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 1970.
- Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006. hlm. 637.
- H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1996.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- J. Satrio. *Hukum Perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Kamsil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Kementerian Agama. *The Holy Qur’an Al-Fatih*. (Jakarta: PT Insane Media Pustaka. 2013.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lidwa Pusaka. *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. [CD ROM]. Muwatha’ Malikhadis no. 1066.

- Lidwa Pusaka. *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. [CD ROM]. Shahih Bukharihadis no. 4850.
- Lidwa Pusaka. *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. [CD ROM]. Shahih Muslim hadis no. 2675.
- Masrani Basran. “*Kompilasi Hukum Islam*”. *Mimbar Ulama*. No.105. 1986.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Peradilan Agama Dan Masalahnya dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktik*. Tjun Suryaman (ed). Bandung: Rosadakarya. 1991.
- Munawir Syadzali. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Dadan Muttaqin et.al (ed). Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grapika. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali. 1986.
- Subekti Dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Taqi al-din. *kifayah al-akhyar*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah. 1973.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008.
- Trusto Subekti. *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Universitas Jenderal Soedirman .Purwokerto. 2010.
- WJS Poerwadarmaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976. hlm. 754.
- Ahmad Fahru “*Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” (Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2015)<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29585/1/AHMAD%20FAHRU-FSH.pdf> 8 Juli 2018.
- Hartono. “*Kompilasi Fatwah Ulama Tentang: Iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya*”. (Skripsi. Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2012)

http://etheses.uinmalang.ac.id/1384/1/06210103_Pendahuluan.pdf (23 Juli 2018).

Richy Zakariya “*Analisis Dasar Hukum Terhadap Pasal 153 ayat 2 Huruf Dikompilasi Hukum Islam Tentang: Iddah Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil*” (skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2013) http://eprints.walisongo.ac.id/599/2/082111057_Bab2.pdf (23 Juli 2018).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mulyadi
Nim : 1410100018
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Akhwal As-Syakhsiyyah
Alamat : Labuai, Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat
2. Nama Orang Tua
Ayah : Syahrial
Pekerjaan : Tani
Ibu : Mursyida
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Labuai, Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 15 Labuai, Tamat Tahun 2008
 - b. MTS.s. H. Abdullah. Alin Tagak, Tamat Tahun 2011
 - c. M.A.S. H. Abdullah Alin Tagak, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Akhwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Riwayat Organisasi
 - a. Ketua UKM VOLLY BALL Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan masa khidmat 2016-2017 Dan 2017-2018.
 - b. Wakil Ketua 1 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syariah IAIN Padangsidempuan periode 2016-2017.
 - c. Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Padangsidempuan Periode 2017-2018.